



P U T U S A N

No. 1212 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANS PARULIAN MANURUNG ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Februari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Griya Wartawan, RT 008 RW 005, Kelurahan
Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wirausaha ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 27 November 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1894/2012/S.762.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012



diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2012 ;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1895/2012/S.762.Tah.Sus/PP/2012/ MA tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2012 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Frans Parulian Manurung bersama-sama dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, saksi Fery Irawan bin Suryaman, saksi Khoirun bin Mihroni dan saksi M.H. Jen bin Nyamad (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekitar jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan H.M. Idrus No. 62, RT 001/001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku Pelaku Usaha memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad untuk mencari keuntungan dengan melakukan usaha memperdagangkan gas elpiji dengan membeli gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah untuk kemudian dipindahkan ke tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut yang diperjual belikan oleh Terdakwa ;
- Kemudian untuk memulai rencananya tersebut kemudian Terdakwa membeli gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan harga per-tabung isi 3 (tiga) kilogram sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di SPBE Jatiasih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan pembayaran kemudian saksi HM. Jen dan Rasim mendatangi SPBE Jatiasih dengan membawa tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah lalu di SPBE dilakukan pengisian gas elpiji ke dalam tabung ukuran 3 (tiga) kilogram kemudian tabung dibawa pergi oleh Terdakwa bersama saksi HM. Jen dan saksi Rasim. Kemudian Terdakwa bersama saksi Rasim dan saksi Khoirun memindahkan gas elpiji dalam tabung ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram dengan cara :
- Tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram direbahkan dan pada posisi bawah ujung atas tabung diletakkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- Kemudian kepala tabung (palep) dipasang alat yang berfungsi untuk memindahkan gas elpiji yang dihubungkan ke kepala tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- Setelah tersambung tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dibalik lalu kran pada alat tersebut dibuka sehingga gas elpiji yang ada di dalam tabung ukuran 3 (tiga) kilogram pindah ke dalam tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram ;
- Agar proses pemindahan berlangsung cepat maka pantat tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram terlebih dahulu disiram air panas, sedangkan tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram di atasnya diletakkan es batu ;
- Untuk pengisian tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa memindahkan gas elpiji sebanyak 17 (tujuh belas) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- Untuk memindahkan gas ke dalam 1 (satu) tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam ;
- Kemudian tanpa melakukan pengukuran berat dan isi tabung gas terlebih dahulu dan tanpa melakukan TERA sesuai ketentuan, lalu tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram terisi kemudian Terdakwa menjual gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut kepada konsumen seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tabungnya. Untuk pemasarannya Terdakwa telah berhasil menjual lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang mana gas isi tabung tersebut adalah gas yang berasal dari tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- Bahwa gas elpiji ukuran tabung 50 (lima puluh) kilogram yang berasal dari pemindahan ukuran 3 (tiga) kilogram yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh pemerintah yakni

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas elpiji sebelum di pasarkan terlebih dahulu harus dilakukan pengujian/ pengukuran berat dan isi gas elpiji dengan menggunakan timbangan dan harus dilakukan TERA dalam satu tahun sekali. Dan tabung gas elpiji yang akan diperdagangkan harus menggunakan segel pembungkus. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran ;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian isi tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang telah dipindahkan oleh Terdakwa dari tabung ukuran 3 (tiga) dengan mengambil sampel 16 buah tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram diperoleh fakta-fakta :

No	No.Seri Tabung	Terra/ Berat Tabung (kg)	Hasil Penimbangan/ Brutto (kg)	Netto/ menurut lable (kg)	Netto/ Berat bersih (kg)	Batasan Kesalahan Dijinkan(BKD)		Kesalahan (kg)
						Tu2 (g)	Tul (g)	
1	BMU 000506	40,50	89,39	50	48,89	500	1000	1,11
2	BKB 150410	40,80	86,38	50	45,58	500	1000	4,42
3	BKB 159340	40,80	88,43	50	47,63	500	1000	2,37
4	BKB	41,90	89,04	50	47,14	500	1000	-2,86
5	BKB	41,42	88,93	50	47,51	500	1000	-2,49
6	BKB 193285	40,30	88,14	50	47,84	500	1000	-2,16
7	BKB 198314	40,90	89,93	50	49,03	500	1000	-0,97
8	BKB	41,20	89,55	50	48,35	500	1000	-1,65
9	BKB 188718	40,80	89,00	50	48,20	500	1000	-1,80
10	BKB	40,30	63,38	50	23,08	500	1000	-26,92
11	810642	40,60	91,18	50	50,58	500	1000	0,58
12	BKB 211597	40,60	89,53	50	48,93	500	1000	-1,07
13	BMU 000760	40,50	89,16	50	48,66	500	1000	-1,34
14	PIC 059958	40,00	90,62	50	66,62	500	1000	-0,62
15	PIC	40,00	89,24	50	49,24	500	1000	-0,76
16	BKB	40,80	90,54	50	48,74	500	1000	-1,26

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad dengan cara membeli gas elpiji kemasan 3 kilogram kemudian dipindahkan ke kemasan gas elpiji 50 (lima puluh) kilogram dan tanpa melakukan penimbangan dengan alat penimbangan yang ditentukan serta tanpa melakukan TERA lalu menjual gas elpiji tersebut ke konsumen. Hal ini sangat merugikan konsumen karena dari data-data dalam tabel di atas setelah dilakukan pemeriksaan atas gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram milik Terdakwa yang dijual tersebut :
- Tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan undang-undang yakni sebelum dijual kepada konsumen Terdakwa dan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyamad tidak terlebih dahulu tidak melakukan TERA terhadap tabung yang seharusnya dilakukan setiap tahun dan terhadap isi tabung tidak dilakukan penimbangan dengan alat timbangan yang ditentukan ;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran dalam tabel di atas terbukti bahwa gas elpiji kemasan tabung 50 (lima puluh) kilogram yang dijual Terdakwa isinya tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan oleh label atau tulisan 50 (lima puluh) kilogram yang tertera pada tabung ;
- Bahwa gas elpiji dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram yang dijual Terdakwa isinya tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan dan jumlah yang ditentukan karena pada saat dijual terhadap tabung gas elpiji isi 50 (lima puluh) kilogram milik Terdakwa tersebut tidak dilakukan pengukuran dan penimbangan sehingga konsumen dirugikan karena konsumen tidak mengetahui apakah isi gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram sudah sesuai dengan tulisan yang tertulis padaemasannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,b,c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Frans Parulian Manurung bersama-sama dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, saksi Fery Irawan bin Suryaman, saksi Khoirun bin Mihroni dan saksi M.H. Jen bin Nyamad (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha hilir yakni perbuatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad untuk mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan usaha hilir yakni melakukan penyimpanan gas elpiji dengan cara terlebih dahulu membeli gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah untuk kemudian dipindahkan ke tabung gas ukuran 50 (lima puluh) Kilogram setelah

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut sebelum dijual kepada konsumen terlebih dahulu dilakukan penyimpanan di tempat usaha Terdakwa di alamat tersebut di atas ;

- Kemudian untuk memulai rencananya tersebut kemudian Terdakwa membeli gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan harga per-tabung isi 3 (tiga) kilogram sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di SPBE Jatiasih. Setelah melakukan pembayaran kemudian saksi HM. Jen dan Rasim mendatangi SPBE Jatiasih dengan membawa tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah lalu di SPBE dilakukan pengisian gas elpiji ke dalam tabung kemudian tabung dibawa pergi oleh Terdakwa bersama saksi HM. Jen dan saksi Rasim. Kemudian Terdakwa bersama saksi Rasim dan saksi Khoirun memindahkan gas 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara :
 - Tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram direbahkan dan pada posisi bawah ujung atas tabung diletakkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ;
 - Kemudian kepala tabung (palep) dipasang alat yang berfungsi untuk memindahkan gas elpiji yang dihubungkan ke kepala tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram ;
 - Setelah tersambung tabung gas 3 (tiga) kilogram dibalik lalu kran pada alat tersebut dibuka sehingga gas elpiji yang ada di dalam tabung ukuran 3 (tiga) kilogram pindah ke dalam tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram ;
 - Agar proses pemindahan berlangsung cepat maka pantat tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram terlebih dahulu disiram air panas, sedangkan tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram di atasnya diletakkan es batu;
 - Untuk pengisian tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa memindahkan gas sebanyak 17 tabung ukuran 3 kilogram ;
 - Untuk memindahkan gas ke dalam 1 (satu) tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam ;
 - Bahwa kemudian setelah melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu tabung gas elpiji 50 (lima puluh) kilogram tersebut disimpan di tempat usaha Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha hilir berupa penyimpanan Gas bumi tanpa memiliki izin usaha penyimpanan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang, yang mana tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut sebelum dijual kepada konsumen terlebih dahulu dilakukan penyimpanan di tempat usaha Terdakwa di Jalan H.M. Idrus No. 62, RT 001/001, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Jo Pasal 5 angka 2 huruf c Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Frans Parulian Manurung bersama-sama dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, saksi Fery Irawan bin Suryaman, saksi Khoirun bin Mihroni dan saksi M.H. Jen bin Nyamad (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha hilir yakni perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad untuk mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan usaha hilir yakni memperjual belikan gas elpiji ukuran tabung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara terlebih dahulu membeli gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah untuk kemudian dipindahkan ke tabung gas ukuran 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut dijual kepada konsumen ;
- Kemudian untuk memulai rencananya tersebut, Terdakwa membeli gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan harga per-tabung isi 3 (tiga) kilogram sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di SPBE Jatiasih. Setelah melakukan pembayaran kemudian saksi HM. Jen dan Rasim mendatangi SPBE Jatiasih dengan membawa tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah lalu di SPBE dilakukan pengisian gas elpiji ke dalam tabung kemudian tabung dibawa pergi oleh Terdakwa bersama saksi HM. Jen dan saksi Rasim. Kemudian Terdakwa bersama saksi

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasim dan saksi Khoirun memindahkan gas 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara :

- Tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram direbahkan dan pada posisi bawah ujung atas tabung diletakkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- Kemudian kepala tabung (palep) dipasang alat yang berfungsi untuk memindahkan gas elpiji yang dihubungkan ke kepala tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- Setelah tersambung tabung gas 3 (tiga) kilogram dibalik lalu kran pada alat tersebut dibuka sehingga gas elpiji yang ada di dalam tabung ukuran 3 (tiga) kilogram pindah ke dalam tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram ;
- Agar proses pemindahan berlangsung cepat maka pantat tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram terlebih dahulu disiram air panas, sedangkan tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram di atasnya diletakkan es batu;
- Untuk pengisian tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa memindahkan gas sebanyak 17 tabung ukuran 3 kilogram ;
- Untuk memindahkan gas ke dalam 1 (satu) tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram, lalu tabung gas elpiji 50 (lima puluh) kilogram tersebut dijual oleh Terdakwa bersama saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad kepada konsumen dengan harga sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-tabung. Dan dari kegiatan usaha niaga yang dilakukan Terdakwa telah berhasil menjual lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang mana gas isi tabung tersebut adalah gas yang berasal dari tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad melakukan usaha hilir berupa penjualan/niaga Gas bumi tanpa memiliki izin usaha niaga sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Jo Pasal 5 angka 2 huruf d Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Frans Parulian Manurung bersama-sama dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad untuk mencari keuntungan dengan melakukan usaha memperdagangkan gas elpiji dengan membeli gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah untuk kemudian dipindahkan ke tabung gas ukuran 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut yang diperjual belikan oleh Terdakwa ;
- Kemudian untuk memulai rencananya tersebut kemudian Terdakwa membeli gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan harga per-tabung isi 3 (tiga) kilogram sebesar Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di SPBE Jatiasih. Setelah melakukan pembayaran kemudian saksi HM. Jen dan Rasim mendatangi SPBE Jatiasih dengan membawa tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah lalu di SPBE dilakukan pengisian gas elpiji ke dalam tabung kemudian tabung dibawa pergi oleh Terdakwa bersama saksi HM. Jen dan saksi Rasim. Kemudian Terdakwa bersama saksi Rasim dan Khoirun memindahkan gas 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara :
- Tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram direbahkan dan pada posisi bawah ujung atas tabung diletakkan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian kepala tabung (palep) dipasang alat yang berfungsi untuk memindahkan gas elpiji yang dihubungkan ke kepala tabung gas ukuran 3 kilogram ;
- Setelah tersambung tabung gas 3 kilogram dibalik lalu kran pada alat tersebut dibuka sehingga gas elpiji yang ada di dalam tabung ukuran 3 kilogram pindah ke dalam tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram ;
- Agar proses pemindahan berlangsung cepat maka pantat tabung gas ukuran 3 kilogram terlebih dahulu disiram air panas, sedangkan tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram di atasnya diletakkan es batu ;
- Untuk pengisian tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa memindahkan gas sebanyak 17 tabung ukuran 3 kilogram ;
- Untuk memindahkan gas ke dalam 1 (satu) tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian isi tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang telah dipindahkan oleh Terdakwa dari tabung ukuran 3 (tiga) dengan mengambil sampel 16 buah tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram diperoleh fakta-fakta :

No	No.Seri Tabung	Terra/ Berat Tabung (kg)	Hasil Penimbangan/ Brutto (kg)	Netto menurut lable (kg)	Netto/ Berat bersih (kg)	Batasan Kesalahan Dijinkan(BKD)		Kesalahan (kg)
						Tul (g)	Tu2 (g)	
1	BMU 000506	40,50	89,39	50	48,89	500	1000	1,11
2	BKB 150410	40,80	86,38	50	45,58	500	1000	4,42
3	BKB 159340	40,80	88,43	50	47,63	500	1000	2,37
4	BKB	41,90	89,04	50	47,14	500	1000	-2,86
5	BKB	41,42	88,93	50	47,51	500	1000	-2,49
6	BKB 193285	40,30	88,14	50	47,84	500	1000	-2,16
7	BKB 198314	40,90	89,93	50	49,03	500	1000	-0,97
8	BKB	41,20	89,55	50	48,35	500	1000	-1,65
9	BKB 188718	40,80	89,00	50	48,20	500	1000	-1,80
10	BKB	40,30	63,38	50	23,08	500	1000	-26,92
11	810642	40,60	91,18	50	50,58	500	1000	0,58
12	BKB 211597	40,60	89,53	50	48,93	500	1000	-1,07
13	BMU 000760	40,50	89,16	50	48,66	500	1000	-1,34
14	PIC 059958	40,00	90,62	50	66,62	500	1000	-0,62
15	PIC	40,00	89,24	50	49,24	500	1000	-0,76
16	BKB	40,80	90,54	50	48,74	500	1000	-1,26

- Kemudian tanpa melakukan pengukuran berat dan isi tabung gas terlebih dahulu dan tanpa melakukan TERA sesuai ketentuan, lalu tabung gas ukuran 50 (lima



puluh) kilogram terisi kemudian Terdakwa menjual gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut kepada konsumen seharga Rp 300.000,00 per tabungnya, padahal sesuai isi tabel tersebut di atas tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang dijual Terdakwa bersama saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad mengenai ukuran, takaran dan timbangan isi gas elpiji milik Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Untuk kegiatannya tersebut Terdakwa telah berhasil menjual lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang mana gas isi tabung tersebut adalah gas yang berasal dari tabung elpiji ukuran 3 kilogram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Frans Parulian Manurung bersama-sama dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad (disidangkan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya kurang dari pada yang tercantum pada bungkus dan labelnya atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang ini. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad untuk mencari keuntungan dengan melakukan usaha memperdagangkan gas elpiji dengan membeli gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang merupakan subsidi pemerintah untuk kemudian dipindahkan ke tabung gas ukuran 50 (lima puluh) Kilogram setelah itu tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut yang diperjual belikan oleh Terdakwa ;
- Kemudian untuk memulai rencananya tersebut kemudian Terdakwa membeli gas elpiji isi 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dengan harga per-tabung isi 3 (tiga) kilogram sebesar Rp

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012



12.000,00 (dua belas ribu rupiah) di SPBE Jatiasih. Setelah melakukan pembayaran kemudian saksi HM. Jen dan Rasim mendatangi SPBE Jatiasih dengan membawa tabung gas sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) buah lalu di SPBE dilakukan pengisian gas elpiji ke dalam tabung kemudian tabung dibawa pergi oleh Terdakwa bersama saksi HM. Jen dan saksi Rasim. Kemudian Terdakwa bersama saksi Rasim dan Khoirun memindahkan gas 3 kilogram ke dalam tabung 50 (lima puluh) kilogram dengan cara :

- Tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram direbahkan dan pada posisi bawah ujung atas tabung diletakkan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram ;
- Kemudian kepala tabung (palep) dipasang alat yang berfungsi untuk memindahkan gas elpiji yang dihubungkan ke kepala tabung gas ukuran 3 kilogram ;
- Setelah tersambung tabung gas 3 kilogram dibalik lalu kran pada alat tersebut dibuka sehingga gas elpiji yang ada di dalam tabung ukuran 3 kilogram pindah ke dalam tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram ;
- Agar proses pemindahan berlangsung cepat maka pantat tabung gas ukuran 3 kilogram terlebih dahulu disiram air panas, sedangkan tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram di atasnya diletakkan es batu ;
- Untuk pengisian tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram terdakwa memindahkan gas sebanyak 17 tabung ukuran 3 kilogram ;
- Untuk memindahkan gas ke dalam 1 (satu) tabung gas ukuran 50 (lima puluh) kilogram Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian isi tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang telah dipindahkan oleh Terdakwa dari tabung ukuran 3 (tiga) dengan mengambil sampel 16 buah tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram diperoleh fakta-fakta :

No	No.Seri Tabung	Terra/ Berat Tabung (kg)	Hasil Penimbangan/ Brutto (kg)	Netto menurut lable (kg)	Netto/ Berat bersih (kg)	Batasan Kesalahan Dijinkan(BKD)		Kesalahan (kg)
						Tul (g)	Tu2 (g)	
1	BMU 000506	40,50	89,39	50	48,89	500	1000	1,11
2	BKB 150410	40,80	86,38	50	45,58	500	1000	4,42
3	BKB 159340	40,80	88,43	50	47,63	500	1000	2,37
4	BKB	41,90	89,04	50	47,14	500	1000	-2,86
5	BKB	41,42	88,93	50	47,51	500	1000	-2,49



6	BKB 193285	40,30	88,14	50	47,84	500	1000	-2,16
7	BKB 198314	40,90	89,93	50	49,03	500	1000	-0,97
8	BKB	41,20	89,55	50	48,35	500	1000	-1,65
9	BKB 188718	40,80	89,00	50	48,20	500	1000	-1,80
10	BKB	40,30	63,38	50	23,08	500	1000	-26,92
11	810642	40,60	91,18	50	50,58	500	1000	0,58
12	BKB 211597	40,60	89,53	50	48,93	500	1000	-1,07
13	BMU 000760	40,50	89,16	50	48,66	500	1000	-1,34
14	PIC 059958	40,00	90,62	50	66,62	500	1000	-0,62
15	PIC	40,00	89,24	50	49,24	500	1000	-0,76
16	BKB	40,80	90,54	50	48,74	500	1000	-1,26

- Bahwa gas elpiji ukuran tabung 50 (lima puluh) kilogram yang berasal dari pemindahan ukuran 3 (tiga) kilogram yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut dari segi ukurannya, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungan isinya kurang daripada yang tercantum pada bungkus dan yang tertulis pada badan tabung karena barang yang terbungkus yang diedarkan, dijual atau ditawarkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus/tabung atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkus/tabung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ukuran, isi bersih serta jumlahnya kurang dari yang tercantum pada tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram, akan tetapi Terdakwa tetap mengedarkan dengan cara menjual tabung gas elpiji tersebut, membungkus atau menyimpan tabung untuk dijual, atau menawarkan kepada konsumen ;
- Bahwa dari kegiatan Terdakwa melakukan pengisian gas elpiji ke dalam tabung ukuran 50 (lima puluh) kilogram, kemudian Terdakwa menjual gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut kepada konsumen seharga Rp 300.000,00 per tabungnya. Untuk pemasarannya Terdakwa telah berhasil menjual lebih kurang sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang mana gas isi tabung tersebut adalah gas yang berasal dari tabung elpiji ukuran 3 kilogram ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Rasim alias Asim bin Asmuni, Fery Irawan bin Suryaman, Khoirun bin Mihroni dan M.H. Jen bin Nyamad dengan cara membeli gas elpiji kemasan 3 (tiga) kilogram kemudian dipindahkan ke kemasan gas elpiji 50 (lima puluh) kilogram kemudian menyimpan untuk dijual ke konsumen yang mana gas elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram milik Terdakwa tersebut isi berat bersih atau jumlah hitungannya sesuai dengan tabel tersebut di atas kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau tertulis pada badan tabung ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo pasal 31 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Meteorologo Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 13 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Frans Parulian Manurung bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Kegiatan Usaha Hilir Penyimpanan Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Penyimpanan” sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Jo. Pasal 5 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Frans Parulian Manurung dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tabung Gas Elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 100 (seratus buah dan Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilo gram sebanyak 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) buah,

Dirampas untuk Negara Cq. Dikembalikan kepada PT Pertamina ;

- 1 (satu) unit Truk merk Colt Diesel warna merah No. Pol. B-9152-II,
- 1 (satu) unit Truk merk Colt Diesel warna merah No. Pol. B-9707-UI

Dikembalikan kepada Terdakwa karena masih terikat transaksi Leasing dengan PT Dipo Star Finance (Sesuai SK No. 381/LC/DSF/01/12) ;

- 2 (dua) buah teko,
- 1 (satu) buah panci untuk memasak air
- 1 (satu) buah kompor gas,
- Ember yang berisi segel tabung gas Elpiji,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan :

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2062/Pid/2011/ PN.Bks. tanggal 23 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Frans Parulian Manurung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Kegiatan Usaha Hilir berupa Penyimpanan Gas Bumi tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Frans Parulian Manurung dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denda mana kalau tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Tabung Gas Elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 100 (seratus buah) dan ;
 - Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) buah,

Dikembalikan kepada saksi Doddy Dwi Aryono berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tabung LPG Pertamina antara Doddy Dwi Aryono berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Tabung LPG Pertamina antara Doddy Dwi Aryono dengan Wahyuningtyas tanggal 17 September 2011;

- 1 (satu) unit Truk merk Colt Diesel warna merah No. Pol. B-9152-II,
- 1 (satu) unit Truk merk Colt Diesel warna merah No. Pol. B-9707-UI

Dikembalikan kepada Terdakwa karena masih terikat transaksi Leasing dengan PT. Dipo Star Finance (Sesuai SK No. 381/LC/DSF/01/12)

- 2 (dua) buah teko,
- 1 (satu) buah panci untuk memasak air
- 1 (satu) buah kompor gas,
- Ember yang berisi segel tabung gas Elpiji,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan :

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 143/PID/2012/ PT.Bdg.
tanggal 18 April 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum khusus mengenai barang bukti tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Februari 2012, No. 2062/Pid.B/2011/PN.Bks., yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Frans Parulian Manurung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Kegiatan Usaha Hilir berupa Penyimpanan Gas Bumi tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang”;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Frans Parulian Manurung dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denda mana kalau tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
 - 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Tabung Gas Elpiji ukuran 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 100 (seratus buah dan ;
 - Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) buah ;Dirampas untuk Negara Cq. Dikembalikan kepada PT Pertamina ;
 - 1 (satu) unit Truk merk Colt Diesel warna merah No. Pol. B-9152-II,
 - 1 (satu) unit Truk merk Colt Diesel warna merah No. Pol. B-9707-UI
- Dikembalikan kepada Terdakwa karena masih terikat transaksi Leasing dengan PT. Dipo Star Finance (Sesuai SK No. 381/LC/DSF/01/12)
- 2 (dua) buah teko,
 - 1 (satu) buah panci untuk memasak air
 - 1 (satu) buah kompor gas,
 - Ember yang berisi segel tabung gas Elpiji,



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan :

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Kasasi/ Akta.Pid/2012/ PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 15 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa saya hanya dimanfaatkan oleh Polisi, bahkan Polisi yang menyuruh supaya usaha penyuntikan gas ini buka. Tetapi fakta ini seperti diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ;
- 2 Keterangan dari Polisi yang terlibat sama sekali tidak di gali lebih dalam, padahal seharusnya semua yang terlibat harusnya diperiksa, sehingga sampai sekarang Polisi tersebut masih melenggang bebas ;
- 3 Saya juga menyisipkan 4 (empat) buah alat bukti yang berupa bukti penyerahan uang, tapi ini tidak diperlihatkan oleh hakim banding uang tersebut saya setor pada Polisi rutin tiap bulan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo ;

Dimana Terdakwa bersalah melanggar Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Jo Pasal 5 angka 2 huruf c Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan ke II Primair dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sebelum dua orang karyawan Terdakwa melakukan penyuntikan tabung gas, Terdakwa terlebih dahulu mengerjakan saksi Rasim Asim dan saksi khoirun cara memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 50 kg ;

Bahwa setelah kedua orang karyawan mengetahui cara penyuntikan maka kedua orang tersebut melakukan aksinya atas arahan atau suruhan Terdakwa selaku pemilik tabung gas. Saksi Rasim Asim dan saksi Khoirun untuk melakukan penyuntikan gas dengan cara memindahkan gas dari tabung gas ukur 3 kg ke tabung gas ukuran 50 kg ;

Bahwa untuk mendapatkan 1 tabung 50 kg Terdakwa menyediakan 17 tabung berukuran 3 kg untuk dipindahkan sebagian isinya ke dalam tabung gas 50 kg, sehingga tabung 3 kg telah berkurang isinya dan Terdakwa mendapat hasil 1 tabung gas 50 kg ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan gas dari tabung 3 kg ke tabung 50 kg Terdakwa mendapat keuntungan ;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan tersebut tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan surat/dokumen dari pihak yang berwenang. Selain itu Terdakwa melakukan kecurangan bisnis dan cara memindahkan isi tabung gas secara melawan hak, melawan hukum, padahal perbuatan Terdakwa tersebut sangat berbahaya ;

Bahwa seharusnya tabung gas elpiji ukuran 50 kg sebanyak 100 tabung dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 573 tabung dirampas untuk Negara. Bahwa keterangan Dody bahwa dialah pemilik tabung tersebut diragukan kebenarannya (keterangan palsu) sebab tidak dapat menunjukkan tentang bukti kepemilikan atas barang tersebut. Bukti perjanjian yang dimaksud bukanlah alat bukti autentik (dibawah tangan) karena hanya didaftarkan di notaries, dan bukan bukti kepemilikan barang. Terlebih lagi perjanjian tersebut dibuat setelah perkara berjalan, menunjukkan hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk menghindari dilakukan perampasan terhadap barang bukti ;



Bahwa Judex Facti telah pula mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi lainnya karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FRANS PARULIAN MANURUNG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juli 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Surya Jaya, SH.,MHum.**, dan **H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1212 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota :
ttd./ Prof.Dr.Surya Jaya, SH.,MHum.,
ttd./ H. Suhadi, SH.,MH.,

Ketua,
ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./ Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338